



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN ALAT BERUPA
MESIN *HAND TRAKTOR*/BAJAK DAN MESIN PENGUPAS
PINANG KEPADA KELOMPOK TANI EKS TRANSMIGRAN
MELALUI DANA INSENTIF DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik ditahun berjalan yang meliputi dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil, Percepatan Penyerapan Belanja Daerah serta Penurunan Inflasi Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani diberikan Bantuan Peralatan Pertanian;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas berjalan tertib, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat berupa Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang Kepada Kelompok Tani Eks Transmigran Melalui Dana Insentif Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun

2016 Nomor 23 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Keputusan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN ALAT BERUPA MESIN *HAND TRAKTOR*/BAJAK DAN MESIN PENGUPAS PINANG KEPADA KELOMPOK TANI EKS TRANSMIGRAN MELALUI DANA INSENTIF DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 202

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang kepada Masyarakat Eks Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian.
5. Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang adalah bantuan berupa barang, kepada anggota kelompok yang terdiri dari 4 (empat) kelompok yang masing-masing beranggota 10 (sepuluh) orang.
6. Masyarakat Eks Transmigran Penerima Manfaat adalah Kelompok Tani Eks Transmigrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat sebagai penerima bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peratin adalah Pejabat Pemerintah Pekon atau yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang diberikan kepada Masyarakat Kelompok Tani Eks Transmigran untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah.

BAB II

BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Mesin yang diberikan berupa Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Pengupas Pinang untuk Masyarakat Kelompok Tani Eks Transmigran yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Bantuan Alat berupa Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Pengupas Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada Masyarakat Kelompok Tani Eks Transmigran.

Pasal 4

Masyarakat Kelompok Tani Eks Transmigran penerima Bantuan Mesin *hand traktor*/bajak dan pengupas pinang harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Kabupaten Pesisir Barat yang masih berlaku;
- c. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

**PENGUSUL BANTUAN MESIN *HAND TRAKTOR*/
BAJAK DAN PENGUPAS PINANG**

Pasal 5

- (1) Calon penerima bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Pengupas Pinang merupakan Masyarakat Kelompok Tani Eks Transmigran Binaan Dinas baik yang ada dalam *Database* maupun yang belum terinput di dalam *Database*.
- (2) Calon penerima bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Pengupas Pinang diusulkan oleh Peratin.
- (3) Kebenaran data penerima bantuan Mesin *Hand Traktor* dan Pengupas Pinang menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul bantuan.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara penyaluran Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Pengupas Pinang meliputi:

- a. pengusulan calon penerima
- b. verifikasi dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. pemberian alat Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Pengupas Pinang.

BAB V
LOKASI BANTUAN MESIN *HAND TRAKTOR*
DAN PENGUPAS PINANG

Pasal 7

Lokasi pelaksanaan Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang Kepada Masyarakat Eks Transmigrasi berada di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada:

- a. Pekon Gedung Cahya Kuningan;
- b. Pekon Ulok Mukti;
- c. Pekon Bumi Ratu;
- d. dan Pekon Mon.

BAB VI
PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 8

Dalam hal ditemukan adanya Kelompok Penerima Bantuan yang tidak memenuhi kriteria, langkah yang harus dilakukan adalah mengeluarkan Penerima Bantuan dari daftar penerima Bantuan Mesin *Hand Traktor*/Bajak dan Mesin Pengupas Pinang Kepada Masyarakat Eks Transmigrasi, selanjutnya dialihkan kepada kelompok lain yang memenuhi kriteria, melalui Perubahan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 4 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 460

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001